

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN
PADA *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)*
BERDASARKAN PERATURAN DAN PERUNDANG-
UNDANGAN INDONESIA**



**Diajukan Sebagai Prasyarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ARIENSKO GOEISEPTA

02011381621449

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG


2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ARIENSKO GOEISEPTA
NIM : 02011381621449
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN PADA *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* BERDASARKAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP: 195711031988032001

Pembimbing Pembantu,



Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.
NIP: 195806011985112001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP: 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Ariensko Goeisepta
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621449
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 3 September 1996
Fakultas : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2020



Ariensko Goeisepta
NIM.02011381621449

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“THERE WILL BE OBSTACLES, THERE WILL BE DOUBTERS,
THERE WILL BE MISTAKES. BUT WITH HARD WORK, THERE ARE
NO LIMITS. START WHERE YOU ARE. USE WHAT YOU HAVE. DO
WHAT YOU CAN.”**

**“AND REMEMBER, AS IT WAS WRITTEN, TO LOVE ANOTHER
PERSON IS TO SEE THE FACE OF GOD.”
- VICTOR HUGO**

**“JANGANLAH HENDAKNYA KAMU KUATIR TENTANG APA PUN
JUGA, TETAPI NYATAKANLAH DALAM SEGALA HAL
KEINGINANMU KEPADA ALLAH DALAM DOA DAN PERMOHONAN
DENGAN UCAPAN SYUKUR”
(FILIPPI 4:6)**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Tuhan Yesus**
- **Kedua orang tua PAPI dan Mami serta CECE dan Kedua KOKOKu dan Pacarku**
- **Keluarga besarku**
- **Semua sahabat, teman – teman, adik – adik, dan semua orang yang telah selalu mendukungku**
- **Almamater Universitas Sriwijaya**
- **ALSA LC Unsri**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugrah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Pada *Financial Technology (Fintech)* Berdasarkan Peraturan dan Perundang – Undangan Indonesia”** untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya selalu.

Amin.

Palembang, Mei 2020



Ariensko Goisepta
NIP.02011381621449

UCAPAN TERIMAKASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Praise God Almighty, for the presence of plenty of mercy and his grace, so that the writer can complete the thesis with the title: **“Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Pada *Financial Technology (Fintech)* Berdasarkan Peraturan dan Perundang – Undangan Indonesia”** this to meet one of the conditions and requirements to acquire Bachelor of Law Degree in Faculty of Law, Universitas Sriwijaya.

Immeasurable appreciation and deepest gratitude for the help and support are extended to these following:

1. Jesus Christ, because without the Wisdom bestowed upon me, I will not be able to finish this.
2. My father and a beloved mother, sister and brother. Who have put all our love and affection, attention to moral as well as material, facility, and of course prayer for me from the beginning of my study until the completion of this thesis.
3. Mrs.Arfianna Novera, S.H., M.Hum. as my first thesis supervisor, I would like to give my deepest gratitude to my advisor. Thank you so much for the excellent guidance, advises, patience and time that has been given to me in the process of this thesis. I feel like I am one of the luckiest student that can have you as my thesis supervisor.
4. Mrs.Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum. as my second thesis supervisor, I gave you my appreciation and thanks which has helped this thesis writing. Thank you for your advises, guidance, valuable comments, questions, suggestions, and provision that benefited much in this thesis writing.
5. The entire of teaching staff of Faculty of Law Universitas Sriwijaya on the knowledge, guidance, and assistance for the author to finish composing this thesis.
6. Gajom family (Simon, Richard, Jansen, Mattia, Kevin, Hansel, Felix, etc) SAOTA (Simon, Lendra, Muharromi, Tandy) IJO (Omi, Dila, Puput including Oca) and poyi a.k.a Ivory Ramadhanti best friend since JHS, High School mate (Mandy, Nadia, Renata) Vinex (Jefri Arsian a.k.a Aseng, Rafly, Dion,etc) Gendut (Iga, Temboel) Oalah Tempei, Deykensey and ALSA LC Unsri, you all always give me supports, a helping hand, motivation through all these time, I am so blessed to have you all!
7. Kezia Sakila Armonda, thank you for your support, attention, motivation, time, kindness and every thing for the author. You are so kind, thank you for all you have given to the author.

8. All parties who could not be mentioned one by one by the author that has involved a lot of help so that this thesis could be completed.

The author realizes that this thesis has not been perfect, both in terms of material or presentation. The suggestions and constructive criticisms are expected in the completion of this thesis. Recently author hope that this thesis can provide things that are useful and add insight to the reader, and especially for the writer as well.

Finally, no mater how small the contribution of thought the author suggested in this paper, hopefully it will be useful for us all.

Palembang, Mei 2020



Ariensko Goeisepta
NIM. 02011381621449

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Ruang Lingkup.....	16
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	30
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	30
2. Bentuk - Bentuk Perlindungan Hukum.....	32
3. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen.....	33
4. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	35
5. Asas – Asas Perlindungan Konsumen.....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum.....	41
1. Pengertian Akibat Hukum.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Financial Technology (Fintech)</i>.....	49
1. Pengertian <i>Financial Tecnology (Fintech)</i>	49
2. Jenis – Jenis <i>Financial Technology (Fintech)</i>	51
3. Dasar Hukum Fintech di Indonesia.....	55
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi.....	56

1. Pengertian Data Pribadi.....	56
2. Jenis – Jenis Data Pribadi.....	57
3. Pengaturan Data Pribadi.....	59
BAB III PEMBAHASAN.....	62
A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Bisnis <i>Financial Technology (Fintech)</i> di Indonesia.....	62
B. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Data Pribadi yang Dilakukan Oleh Perusahaan <i>Financial Technology (Fintech)</i> di Indonesia.....	106
BAB IV PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	126


ABSTRAK

Maraknya pengaduan dan kejadian pelanggaran Data Pribadi Konsumen bisnis *Financial Technology* atau *Fintech* yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Dalam praktik bisnis ini terdapat pihak yang dirugikan yaitu konsumen yang dilakukan oleh perusahaan *Financial Technology (Fintech)* legal. Meski sudah diberikan sanksi, namun masih banyak penyelenggara yang melanggar data/informasi pribadi konsumen sehingga efektifitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut masih dipertanyakan. Adapun permasalahan ini ingin penulis kembangkan sehingga dapat diketahui bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen *Financial Tehcnology (Fintech)* yang data/informasi pribadinya tidak dijaga, serta bagaimana akibat hukum bagi pelanggaran data/informasi pribadi konsumen. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dari hasil ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum data pribadi konsumen telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terkait data apa saja yang harus dilindungi juga telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layananan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Terkait sanksi yang diberikan sudah jelas diatur di POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, lalu terdapat Rancangan Undang –Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur sanksi pidana dan administratif yang sudah mengacu kepada *European Union General Data Protection Regulations* atau EU GDPR.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Financial Technology (Fintech), Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*

Mengetahui,

Pembimbing Utama




Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP: 195711031988032001

Pembimbing Pembantu



Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.
NIP: 195806011985112001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP : 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menyebar hampir di berbagai sektor dalam kehidupan. Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara mendunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah menyebabkan hubungan dunia seolah tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berubah dan berkembang sedemikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif untuk terjadinya perbuatan melawan hukum.¹

Banyak hal – hal baru yang tercipta melalui teknologi seperti *e-commerce* dan transportasi berbasis *online*. Lalu dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di bidang ekonomi yang berbasis teknologi informasi yang biasa disebut dengan *start-up*, serta dengan berkembangnya *e-commerce* dan juga transportasi berbasis online tersebut yang dapat mempermudah kehidupan para penggunanya, yang berjalan lurus dengan tumbuhnya perusahaan – perusahaan *start-up* atau toko online dikarenakan kemudahan tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk membuka atau memulai sebuah usaha membutuhkan banyak hal agar dapat berjalan

¹Maskun, “*Kejahatan Siber Cyber Crime*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 29.

dengan lancar sehingga menuai kesuksesan di kemudian harinya. Hal ini merupakan salah satu alasan kenapa berbicara mengenai *start-up*, *e-commerce* dll, pasti akan menjurus ke perusahaan sektor jasa keuangan yang bergerak dengan memanfaatkan teknologi. Tentu ini membuka peluang untuk para pegiat bisnis zaman sekarang.

Dengan internet menjadi salah satu teknologi yang paling sering digunakan masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Dimana faktanya kementerian komunikasi dan informatika (kemenkominfo) menyatakan pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia.² Dengan masuknya Indonesia sebagai salah satu Negara dengan pengguna internet terbanyak didunia menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengguna internet yang tinggi, membuat Indonesia menjadi sasaran bagi banyaknya perusahaan berbasis *Financial Technology (Fintech)* yang sedang berkembang saat ini serta tingginya pengguna jasa internet di Indonesia juga berdampak pada tumbuh pesatnya perusahaan *Financial Technology (Fintech)*.

Financial Technology atau selanjutnya disebut *Fintech* adalah sebuah bisnis yang bertujuan untuk menyediakan jasa keuangan dengan

²Kementerian Komunikasi dan informatika Republik Indonesia, “Kemkominfo: Pengguna Internet di Indonesia Capai 82 Juta”, https://kominform.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker diakses pada tanggal 18 januari 2020 pada pukul 14.16 WIB

menggunakan perangkat lunak (*software*) dan teknologi modern.³ Kepala Sub Bagian Perizinan *Fintech* Direktorat Pengaturan, Pengawasan, dan Perizinan *Fintech* Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Alvin Taulu mengatakan, bahwa hingga tahun 2018 total transaksi dari industri *Fintech peer to peer lending* mencapai Rp 26 triliun,⁴ Sampai dengan 13 Desember 2019, total jumlah penyelenggara *Fintech* terdaftar dan berizin adalah sebanyak 144 perusahaan.⁵ Pesatnya pertumbuhan perusahaan *Fintech* juga dikarenakan, *Fintech* menawarkan beragam layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian menjadi lebih efektif dan efisien khususnya di sektor keuangan.⁶ Pelaksanaan *Fintech* ini dapat dilakukan dengan sistem pinjaman *peer to peer lending*, yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam – meminjam dengan cara mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet. Dengan adanya sistem ini, dapat memberikan dampak positif yang sangat banyak salah satunya untuk masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terpencil dapat dengan mudah melakukan proses pinjam – meminjam uang. Dalam pinjaman online ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa agunan, lain

³*Fintech Weekly*, “*Fintech Definition*”, dapat diakses di <https://Fintechweekly.com/Fintech-definition>, diakses pada tanggal 9 Januari 2020 pukul 11.48 WIB

⁴Danang Sugianto, ‘Transaksi *Fintech* di Indonesia Tembus Rp 26 Triliun’ (2019) <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4445880/transaksi-fintech-di-indonesia-tembus-rp-26-triliun>> diakses 9 Januari 2020 pada pukul 12.03 WIB

⁵Otoritas Jasa Keuangan, “*Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 13 Desember 2019*”, [://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-13-Desember-2019.aspx](http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-13-Desember-2019.aspx) diakses 9 Januari 2020 pada pukul 12.30 WIB

⁶Farah Margaretha, “*Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia*”, 2015, 19 *Jurnal Keuangan dan Perbankan* hlm 514 - 516.

halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa KTA (Kredit Tanpa Agunan) tidak mungkin terjadi, dan walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.⁷

Namun dalam proses pelaksanaannya, bisnis *Fintech* memiliki risiko yang dapat merugikan kepada masing – masing pihak dalam pelaksanaan bisnis *Fintech* tersebut. Risiko yang timbul dapat berupa penyadapan, pembobolan, dan *cybercrime*. Hal inilah yang membuat masyarakat mengalami keraguan untuk melakukan transaksi *online*. Satu risiko yang telah terjadi dalam pelaksanaan bisnis *Fintech* saat ini adalah pelanggaran data pribadi seperti kasus Rupiah Plus. Rupiah Plus merupakan *Fintech* yang bergerak di sektor *peer to peer lending* yang menyediakan layanan pinjaman tunai. Diketahui awal permasalahan muncul karena cara penagihan utang yang dilakukan Rupiah Plus dianggap mengganggu masyarakat, diantaranya adalah dengan cara mengancam, mengintimidasi, bahkan sampai melakukan penagihan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pinjaman atau hutang tersebut.⁸ Penagihan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungan dengan perjanjian pinjam – meminjam dengan Rupiah Plus tersebut dilakukan oleh Rupiah Plus dengan cara mengakses seluruh data kontak nasabah dan menghubungi kontak – kontak tersebut untuk meminta

⁷Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, “*Hukum Perbankan*”, cet.II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 286.

⁸Rifki M Firdaus, “*Pelanggaran Hukum Rupiah Plus*”, <https://www.islampos.com/pelanggaran-hukum-rupiah-plus-94445/> diakses 9 januari 2020 pada pukul 13.06 WIB.

agar orang yang memiliki hutang tersebut untuk segera melunasi hutangnya. Bukan hanya Rupiah Plus saja perusahaan *Fintech* legal yang melakukan pelanggaran data pribadi namun ada 25 *platform* legal yang diketahui berinisial DR, RP, PY, TK, KP, DC, DI, RC, PG, UM, EC, CW, KV, DB, CC, UT, PD, PG, DK, FM, ID, MC, RO, PD, dan KC berdasarkan hasil pengaduan masyarakat ke Lembaga Bantuan Hukum Jakarta,⁹ kasusnya pun ada yang seperti kasus Rupiah Plus, namun ada dengan cara lain yaitu dengan cara, admin dari aplikasi *Fintech* akan membuat grup *WhatsApp* yang isinya merupakan daftar kontak telepon dari nasabah peminjam. Di grup tersebut, admin tersebut akan menyebarkan foto KTP peminjam disertai dengan kalimat bahwa orang tersebut meminjam uang dengan jumlah sekian.

Aturan *Fintech* yang memberikan layanan pinjam meminjam uang merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”). Sementara itu menurut Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (“PBI 19/2017”), salah satu kategori penyelenggaraan teknologi finansial adalah pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori pinjaman (*lending*), pembiayaan (*financing* atau *funding*), dan penyediaan modal (*capital raising*) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis

⁹Pingit Aria, *LBH Catat 14 Dugaan Pelanggaran Fintech, Termasuk yang Legal*, <https://katadata.co.id/berita/2018/12/10/lbh-catat-14-dugaan-pelanggaran-fintech-termasuk-yang-legal>, diakses 1 Februari 2020 pada pukul 17.45 WIB.

teknologi informasi (*peer to peer lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowd-funding*). Pinjam meminjam uang tersebut diselenggarakan berdasarkan perjanjian pelaksanaan, yang bentuknya:

- a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Kedua jenis perjanjian di atas dituangkan dalam dokumen elektronik, yang paling sedikit memuat:¹⁰

1. Penyelenggara dengan pemberi pinjaman
 - a. Nomor perjanjian;
 - b. Tanggal perjanjian;
 - c. Identitas para pihak;
 - d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Jumlah pinjaman;
 - f. Suku bunga pinjaman;
 - g. Besarnya komisi;
 - h. Jangka waktu;
 - i. Rincian biaya terkait;
 - j. Ketentuan mengenai denda (jika ada);
 - k. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan
 - l. Mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
2. Pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman
 - a. Nomor perjanjian;
 - b. Tanggal perjanjian;
 - c. Identitas para pihak;
 - d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Jumlah pinjaman;
 - f. Suku bunga pinjaman;
 - g. Nilai angsuran;
 - h. Jangka waktu;
 - i. Objek jaminan (jika ada);
 - j. Rincian biaya terkait;
 - k. Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
 - l. Mekanisme penyelesaian sengketa.

¹⁰Pasal 19 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 20 ayat (1) dan (2) POJK 77/2016

Sebagai sebuah hak yang melekat pada diri pribadi, perdebatan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak atas privasi seseorang mula-mula mengemuka di dalam putusan-putusan pengadilan di Inggris dan kemudian di Amerika Serikat. Hingga kemudian Samuel Warrendan Louis Brandeis menuliskan konsepsi hukum hak atas privasi dalam *Harvard Law Review* Vol. IV No. 5, 15 Desember 1890. Tulisan dengan judul “*The Right to Privacy*” inilah yang pertama kali mengonseptualisasi hak atas privasi sebagai sebuah hak hukum.¹¹ Melanjutkan konsep yang dibangun oleh Warren dan Brandeis, William L. Prosser mencoba mendetailkan cakupan ruang lingkup dari hak privasi seseorang, dengan merujuk setidaknya pada empat bentuk gangguan terhadap diri pribadi seseorang, yakni:¹²

- a. Gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri, atau gangguan terhadap relasi pribadinya;
- b. Pengungkapan fakta – fakta pribadi yang memalukan secara publik;
- c. Publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru di hadapan publik;
- d. Penguasaan tanpa ijin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.

Sementara Alan Westin mendefinisikan hak atas privasi sebagai klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri

¹¹Samuel Warren dan Louis Brandeis, *The Right to Privacy*, dalam *Harvard Law Review* Vol. IV No. 5, 15 Desember 1890.

¹²William L. Prosser, “*Privacy: A Legal Analysis*”, *California Law Review* 48: 338-423, 1960.

mengenai kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Keluasan cakupan privasi biasanya menjadikan banyaknya pengaturan mengenai privasi di suatu negara, baik dalam jenis maupun tingkatnya.¹³ Hal ini serupa dengan konsep yang dikemukakan oleh Arthur Miller yang menitikberatkan konsep privasi pada kemampuan individu untuk melakukan kontrol terhadap penyebaran informasi terkait dirinya sendiri.¹⁴ Selanjutnya Julie Innes mendefinisikan privasi sebagai suatu kondisi ketika seseorang memiliki control atas ranah keputusan privat mereka, yang mencakup keputusan atas akses privat, informasi privat dan tindakan privat. Sementara privat sendiri dijelaskannya sebagai produk dari kecintaan, kesukaan dan kepedulian terhadap sesama.¹⁵ Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Solove yang mengatakan bahwa konteks privasi meliputi: keluarga, tubuh, jenis kelamin, rumah, dan komunikasi dan informasi pribadi seseorang.¹⁶ Sementara Gavison melihat privasi sebagai suatu konsep yang 'kompleks', yang di dalamnya terdiri dari 'tiga unsur independen dan tereduksi, yakni: kerahasiaan, anonimitas, dan kesendirian'. Setiap elemen tersebut sifatnya independen, oleh karena kehilangan atau pelanggaran dapat terjadi akibat instruksi terhadap salah

¹³A. F. Westin, *“Privacy and Freedom”*, (New York: Atheneum, 1967), hlm. 7-8.

¹⁴Arthur R. Miller, *“The Assault on Privacy: Computers, Data Banks, and Dossiers”*, (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1971) hlm.25.

¹⁵Julie C. Inness, *“Privacy, Intimacy, and Isolation”*, (New York: Oxford University Press, 1992), hlm. 140.

¹⁶Daniel J. Solove, *“Understanding Privacy”*, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008).

satu dari tiga unsur tersebut.¹⁷ Dari berbagai definisi di atas mengenai privasi, dapat dilihat intinya adalah menempatkan privasi sebagai klaim, hak, atau hak individu untuk menentukan informasi apa saja tentang dirinya sendiri yang dapat disampaikan kepada orang lain. Mengacu pada ketentuan Pasal 8 Konvensi Eropa, yang telah mendorong lahirnya sejumlah penafsiran mengenai cakupan dari kehidupan pribadi, khususnya dengan melalui sejumlah kasus, baik yang ada di pengadilan HAM Eropa (*European Court of Human Rights*), maupun di dalam Pengadilan Eropa (*Court of Justice of the European Union*). Ruang lingkup kehidupan pribadi menurut Pasal 8 Konvensi Eropa antara lain meliputi: akses ke data pribadi, intersepsi komunikasi, pilihan atau perubahan nama, kehidupan seksual, profesi atau domisili, perlindungan terhadap gangguan lingkungan, serta hak untuk membangun dan mengembangkan hubungan dengan orang lain.¹⁸

Hukum perlindungan data sendiri terjadi ketika Uni Eropa melakukan unifikasi hukum perlindungan datanya melalui Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa atau *European Union General Data Protection Regulation* (GDPR) pada tahun 2016 dan berlaku pada tanggal 25 Mei 2018.¹⁹ GDPR ini bersifat komprehensif dimana mencakup hampir semua

¹⁷Ruth Gavison, "Privacy and the Limits of Law", dalam *Yale Law Journal* 89: 421-71 (1980).

¹⁸Adrienn Lukács, "What Is Privacy? The history and Definition of Privacy", dalam Keresztes, Gábor (ed.): *Tavaszi Szél 2016 Tanulmánykötet I.*, Budapest, Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2016.

¹⁹Djafar, Wahyudi, Agustus 2019, "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan", *Jurnal Hukum*, <http://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>. 1 Februari 2019

proses data pribadi tersebut. Serta mereka menawarkan barang atau jasa atau memantau perilaku individu setiap warga negara anggota Uni Eropa. Sampai Januari 2018, sudah lebih dari 100 negara yang telah mengadopsi undang – undang perlindungan data tersebut. Hukum perlindungan hukum umumnya memuat:²⁰

- a. Cakupan dan jangkauan dari perlindungan data, termasuk cakupan pengendali dan prosesor data, dan jangkauan territorial/yurisdiksi;
- b. Definisi dan jenis data pribadi;
- c. Prinsip-prinsip perlindungan data, mencakup di dalamnya alasan pemrosesan data;
- d. Kewajiban pengendali dan prosesor data;
- e. Hak – hak dari pemilik data (*data subject*);
- f. Pengawasan dan penegakan undang – undang, yang umumnya dilengkapi dengan *independent supervisory authority (data protection authority)*.

Perlindungan data ini secara umum pengertiannya mengacu pada praktik, perlindungan, dan aturan mengikat yang diberlakukan untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan bahwa subjek data yang memang memiliki hak tersebut tetap mengendalikan informasinya sendiri secara bebas. Pemilik data tersebut harus dapat memutuskan sendiri apakah ingin membagikan beberapa informasi atau tidak. Lalu, siapa yang

²⁰*Ibid. hlm. 6*

memiliki akses, untuk berapa lama, untuk alasan apa serta apa yang akan dilakukan dengan informasi tersebut.

Sedangkan data pribadi jika mengacu pada Pasal 4 (1) EU GDPR adalah:²¹

“Setiap informasi terkait seseorang (‘subjek data’) yang dapat mengenali atau dapat dikenali; mengenali secara langsung atau tidak langsung seseorang tersebut, terutama dengan merujuk pada sebuah tanda pengenal seperti nama, nomor identitas, data lokasi, data pengenal daring atau pada satu faktor atau lebih tentang identitas fisik, psikologis, genetik, mental, ekonomi, atau sosial orang tersebut”.

Data pribadi pada umumnya dibedakan menjadi dua kategori: Data Pribadi Bersifat Umum, seperti: Nama, Alamat, Alamat *e-mail*, Data lokasi, *IP address*, *web cookie*; dan Data Pribadi Spesifik (Sensitif), seperti: ras, etnis, agama, pandangan politik, orientasi seksual, genetik, biometrik, kondisi mental dan kejiwaan, dan catatan kriminal.

Mengenai pencantuman identitas atau data pribadi dalam melakukan perjanjian, harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, hal ini berhubungan dengan data pribadi yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (“Permenkominfo 20/2016”). Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.²² Data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-

²¹*Ibid*

²²*Pasal 1 angka 1 Permenkominfo 20/2016*

masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²³ Sehingga dapat dikatakan bahwa identitas dalam melakukan perjanjian pinjam – meminjam dalam *Fintech* tersebut termasuk dalam data pribadi, yang dimiliki oleh pemilik data pribadi, yaitu individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu.²⁴

Dengan banyaknya kasus seperti penyebarluasan data pribadi serta pengaksesan data dengan tujuan yang tidak baik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman *peer to peer lending* tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. Terkait dengan hal itu, maka penting untuk dikaji mengenai keefektifan peraturan dan undang – undang tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi kreditur dalam layanan pinjaman online serta sanksinya yang telah diatur dalam Undang – Undang yang berlaku saat ini, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang tercantum pada Pasal 26 yaitu bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1), yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk

²³Pasal 1 angka 2 Permenkominfo 20/2016

²⁴Pasal 1 angka 3 Permenkominfo 20/2016

membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Lalu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada Pasal 8 ayat 1 menyatakan penyelenggara Teknologi Finansial wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan, menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi.

Fintech memang memberikan pelayanan yang menarik dan mudah, akan tetapi bisnis ini memiliki potensi risiko, setidaknya ada dua potensi risiko dalam *Fintech* yang diungkap OJK yaitu; Pertama Keamanan data konsumen, dengan adanya informasi konsumen dalam *database* perusahaan *Fintech*, maka terdapat potensi risiko terkait privasi data konsumen maupun data transaksi yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Risiko kedua yaitu, kesalahan transaksi, *Fintech* digital *payment* memerlukan manajemen sistem infrastruktur teknologi informasi yang sangat kuat sehingga dapat menunjang keseluruhan proses transaksi dengan baik. Sistem infrastruktur ini meliputi *software management*, *network & connectivity management*, dan *security management*.²⁵

Penelitian ini berfokus pada risiko dari keamanan data konsumen dalam melakukan bisnis *Fintech* di Indonesia. Apakah dengan adanya peraturan dan undang – undang yang sudah ada sudah berjalan dengan efektif atau tidak. Perlindungan hukum terhadap data konsumen mutlak dilakukan

²⁵Otoritas Jasa Keuangan, 2017, “*Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech*”, Disusun oleh Departemen Perlindungan Konsumen - Otoritas Jasa Keuangan, hlm. 28

oleh negara. Negara membuat regulasi agar bias melindungi konsumen dari hal – hal buruk yang mungkin terjadi pada saat melakukan bisnis *Fintech*. Bentuk perlindungan hukum konsumen ini adalah menjamin kerahasiaan data – data pribadi konsumen, yang harus dilindungi dan jika tidak dilindungi dapat diperjual – belikan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi.²⁶ Pada saat sebelum melakukan bisnis *Fintech*, konsumen diwajibkan untuk membaca dan menyetujui persyaratan yang telah diberikan oleh pihak perusahaan *Fintech* tersebut, namun sayangnya banyak konsumen yang lalai dalam membaca hal tersebut sehingga timbul kemungkinan penyalahgunaan data konsumen yang dilakukan perusahaan *Fintech* itu sendiri karena mereka telah menerima dan dapat mengakses data tersebut setelah konsumen menyetujui syarat yang diberikan, namun bukannya menjaga kerahasiaan data konsumen sesuai dengan amanat dari undang – undang serta peraturan yang berlaku tersebut, beberapa perusahaan malah menjual data tersebut demi kepentingan promosi serta pribadi mereka. Bahkan dalam beberapa kasus, data konsumen tersebut digunakan untuk menagih ke pihak ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perjanjian pinjam – meminjam atau hutang yang dilakukan konsumen.

Akibat permasalahan tersebut diatas, hal ini mendorong penulis untuk meneliti dan membahas lebih jauh dalam skripsi penulis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN PADA FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI PERUSAHAAN PEER TO**

²⁶Arfian Setiantoro; Fayreizha Destika Putri; Anisah Novitarani; Dan Rinitami Njatrijan.2018. “Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean”. Jurnal *RechtsVinding*. 7(1). hlm 8

***PEER LENDING* BERDASARKAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam bisnis *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan *Financial Technology (Fintech)*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam bisnis *Fintech* di Indonesia;
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan *Fintech* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa hukum sebagai sumber materi pembelajaran mengenai bisnis *Fintech* yang ada di Indonesia;

- b. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti hukum dalam penelitiannya yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti yaitu tentang bisnis *Fintech*.

2. Manfaat Praktis :

- a. Dengan adanya penulisan ini, dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait mengenai peraturan dan undang – undang terkait bisnis *Fintech* di Indonesia;
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta otoritas lain yang terkait dalam rangka menerbitkan pelaksanaa Inovasi Keuangan Digital di Indonesia, dan dapat memberikan masukan kepada penyelenggara Inovasi Keuangan Digital tentang pentingnya perlindungan data pribadi konsumen.

E. Ruang Lingkup

Guna memperjelas pembahasan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini maka dibatasi hanya dalam ruang lingkup mengenai perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam melakukan bisnis *Fintech* dan bagaimana sanksi terhadap perusahaan *Fintech* yang melakukan pelanggaran data pribadi konsumen dengan memperjual – belikan data tersebut.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar dari pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian yang dapat membantu Penulis dalam menentukan arah dan tujuan dalam penelitian serta menjelaskan gejala yang diamati, Penulis akan

menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Dengan menggunakan beberapa teori yang akan dipakai Penulis, Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,²⁷ dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta – fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.²⁸ Adapun teori tersebut berfungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut ini adalah beberapa teori yang akan digunakan:

1. **Teori Perlindungan Hukum**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa ‘Indonesia adalah Negara hukum’. Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya, maka keadilan menjadi syarat terpenting bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya dan menjadi dasar bagi keadilan itu sendiri. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, Negara dan warga Negara memiliki hubungan hukum dalam menjalankannya. Perlindungan hukum akan menjadi penting karena hal tersebut merupakan hak bagi setiap warga Negara.

Maka Indonesia sebagai Negara berdasarkan hukum membuat perlindungan hukum menjadi unsur penting, Negara menjamin hak – hak hukum warga negaranya. Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk

²⁷J.J.J. M.Wuisman, dalam M. Hisyam, “*Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*”, *Asas-Asas*, FE UI, Jakarta, 1996, hlm. 203. M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 27.

²⁸*Ibid*, hlm.16.

menintergrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki kewenangan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota - anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁹

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah dengan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁰ Hukum berfungsi sebagai perlindungan

²⁹Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53.

³⁰Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 54.

kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur perlindungan hukum:³¹

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
2. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*);
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*);
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di mata hukum. Teori perlindungan hukum dalam penulisan skripsi ini dapat membantu penulis, apakah Negara dalam hal ini sudah memberikan upaya – upaya perlindungan hukum bagi warga Negaranya dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indonesia.

2. Teori Sanksi Administratif

Dalam pelaksanaan peraturan perundang – undangan tidak akan berjalan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum itu sendiri. Bentuk penegakannya dapat bermacam – macam salah satunya adalah sanksi administratif. Sanksi merupakan konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah, atau wajib. Jika suatu norma tanpa disertai sanksi akan mengalami kesulitan dalam penegakannya. Dengan disertai dengan sanksi bertujuan agar seseorang menaati ketentuan peraturan perundang – undangan. Dalam memberikan hukuman bagi

³¹Ishaq, “*Dasar – Dasar Ilmu Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43.

siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan perundang-undangan, orang yang melakukan pelanggaran atas suatu norma memang sudah sepatasnya diberikan hukuman sesuai dengan berat/ringannya pelanggaran tersebut. Hukuman tersebut menjadi sepadan/tepat apabila orang tersebut memang secara sengaja melakukan pelanggaran atas suatu norma, orang yang melakukan pelanggaran secara sengaja dapat diasumsikan bahwa orang tersebut memang mempunyai niat/itikad tidak baik, sehingga orang tersebut pantas untuk mendapat hukuman/ganjaran yang setimpal.³² Lalu dengan membuat jera seseorang untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum, dengan dijatuhkan sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan kembali pelanggaran. Dengan adanya ancaman berupa sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan pelanggaran hukum.

Dalam penerapan sanksi administratif terdapat jenis dari yang paling ringan sampai dengan yang terberat, tentu saja sanksi terberat akan memberikan dampak yang lebih efektif dari yang ringan. Ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu:

1. Peringatan atau teguran lisan;
2. Peringatan atau teguran tertulis;
3. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politiedwang*);
4. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan;

³²Setiadi, Wicpto, 14 Desember 2009, “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Peraturan Perundang - Undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia, <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/336/220>. hlm 606 1 Februari 2020

5. Denda administratif;
6. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pemberian sanksi harus ada dasar hukumnya dan disertai dengan kemungkinan bagi yang terkena sanksi untuk mengajukan upaya hukum. Dan bagi pejabat atau instansi yang berwenang harus memastikan bahwa benar telah terjadi pelanggaran dan pada waktu menerapkan sanksi tersebut telah diperhatikan atau dipertimbangkan asas – asas umum pemerintahan yang baik. Dengan Teori Sanksi Administratif dapat membantu Penulis apakah sanksi yang ada selama ini telah berdampak secara efektif atau belum dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech* selama di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum dari sebuah isu hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban.³³ Penelitian hukum normatif memiliki objek penelitian yang berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

³³Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 35.

a. Pendekatan Undang – Undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi hukum yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan dan undang – undang yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yang pertama perlindungan hukum bagi konsumen *Fintech* dalam perusahaan *peer to peer lending* dan kedua upaya hukum atau penyelesaian seperti apa yang dapat dilakukan konsumen *Fintech* yang dirugikan dalam melakukan bisnis tersebut. dengan pendekatan ini, Penulis dapat mengetahui kesesuaian antara peraturan perundang – undangan dengan peraturan perundang – undangan yang lain. Penulis akan melakukan analisis tentang kesesuaian terkait perlindungan data pribadi konsumen antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Sistem Elektronik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual atau *Conceptual Approach* adalah suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip – prinsip hukum. Prinsip – prinsip tersebut dapat ditemukan dalam pandangan –

pandangan oleh sarjana ataupun doktrin – doktrin hukum yang diperoleh dari buku – buku literature, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini diperoleh dari:

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);
- 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
- 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1829);
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245);

- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118);
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemerosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236);
- 8) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ;
- 9) Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238);
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324);
- 12) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyeselaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12);

- 13) Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep.01/D.07/2016 tentang; Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
- 14) Resolusi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) Nomor 39/248 Tahun 1985

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini akan memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti buku – buku literatur, seminar, jurnal hukum, karya ilmiah, ataupun artikel dari media cetak dan media elektronik yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penulisan skripsi ini tentang Perlindungan Hukum Data Pribadi dari bisnis *Fintech* di perusahaan *peer to peer lending*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengertian terhadap bahan – bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dimaksud pada penulisan ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik pengumpulan kepustakaan hukum. Pengumpulan bahan hukum ini bersumber dari kepustakaan hukum dan peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan menggunakan cara inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang – undangan yang ada hubungannya dengan peraturan hukum mengenai, perlindungan hukum konsumen, khususnya dalam bisnis *Fintech* diperusahaan *peer to peer lending*. Setelah memperoleh bahan hukum yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan – bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berupa membuat klarifikasi terhadap bahan – bahan hukum yang memudahkan dalam melakukan analisis.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian skripsi ini adalah teknik analisis normatif. Teknik ini akan mengungkap peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan teori – teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam analisis normatif ini, bahan hukum tersebut akan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, serta efisien sehingga dapat memudahkan dalam menginterpretasi bahan hukum dan pemahaman atas hasil bahan hukum yang telah dikumpulkan guna menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan cara menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu secara mendasar pada hal – hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

H. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, Penulis menempatkan keseluruhan materi pembahasan kedalam 4 (empat) bab, dimana pada masing – masing bab tersebut akan diuraikan permasalahannya secara mandiri. Namun, di dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dan lainnya. Berikut ini adalah pembagian 4 (empat) bab tersebut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mencakup uraian mengenai Tinjauan Pustaka tentang Perlindungan Konsumen, Akibat Hukum, *Financial Technology (Fintech)* dan Perlindungan Data Pribadi. Tinjauan pustaka mengenai Perlindungan Konsumen. Tinjauan Pustaka mengenai Akibat Hukum, Tinjauan Pustaka tentang *Financial Technology (Fintech)* dan Tinjauan Pustaka tentang Perlindungan Data Pribadi.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam penyelenggaraan bisnis *financial technology (Fintech)* berdasarkan peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia dalam hubungannya dengan perlindungan hukum serta akibat hukum bagi para pelanggar bisnis *financial technology (Fintech)*.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas di dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2009, “*Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Comerce Lintas Negara di Indonesia*”. Pascasarjana FH UII Press, Yogyakarta.
- Achmad Ali, 2008, “*Menguak Tabir Hukum*”, Ghalia Indonesia.
- Adrianus Meliala, 2014, “*Praktik Bisnis Curang*”. Sinar Harapan. Jakarta. Hal 152. Dalam, Janus Sidabolok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. 2014. Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung: Bandung.
- Adrienn Lukács, 2016, “*What Is Privacy? The history and Definition of Privacy*”, dalam *Keresztes, Gábor (ed.): Tavaszi Szél 2016 Tanulmánykötet I., Doktoranduszok Országos Szövetsége*, Budapest.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2007, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arthur R. Miller, 1971, “*The Assault on Privacy: Computers, Data Banks, and Dossiers*”, Ann Arbor: *University of Michigan Press*.
- Daniel J. Solove, 2008, “*Understanding Privacy*”, MA: *Harvard University Press*, Cambridge.
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, “*Hukum Perbankan*”, cet.II, Sinar Grafika, Jakarta.
- F. Westin, 1967, “*Privacy and Freedom*”, Atheneum, New York.
- Maskun, 2013, “*Kejahatan Siber Cyber Crime*”, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Ishaq, 2009, “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iswi Hariyani, 2018, “*Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*”, Cetakan ke-2, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- J.J.J. M.Wuisman, dalam M. Hisyam, 1996, “*Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta.

- Julie C. Inness, 1992, *“Privacy, Intimacy, and Isolation”*, New York: Oxford University Press.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *“Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi Perlindungan”*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- M. Solly Lubis, 1994, *“Filsafat Ilmu dan Penelitian”*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- N.H.T Siahan, 2005, *“Hukum Konsumen: Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Produk”*, Smitra Media Utama, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2017, *“Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech”*, Departemen Perlindungan Konsumen - Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *“Penelitian Hukum”*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Satjipto Raharjo, 1984, *“Masalah Penegakan Hukum – Suatu Kajian Sosiologis”*, Sinar Baru, Bandung.
-, 2004, *“Ilmu Hukum”*, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- St. Laksanto Utomo, 2011, *“Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen”*, PT.Alumni, Bandung.

B. Artikel, Jurnal, Makalah, Naskah Akademik dan Karya Tulis Ilmiah lainnya

- Arfian Setiantoro; Fayreizha Destika Putri; Anisah Novitarani; dan Rinitami Njatrijan. 2018. *“Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean”*. Jurnal *RechtsVinding*. 7(1).
- Djafar, Wahyudi, Agustus 2019, *“Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan”*, Jurnal Hukum, <http://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>.

- Ernama Santika, 2017, “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*”, *Ponorogo Law Jurnal*, Vol 3, Nomor 3, Tahun 2017.
- Farah Margaretha, 2015, “*Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia*”, 19 *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 514,516.
- Ion MICU, Alexandra MICU, 2018, “*Financial Technology (Fintech) and Its Implementation On The Romanian Non-Banking Capital Market*”, Vol. 2, Issue 2(11)/2016, 380. Dalam Alfhica Rezita Sari. *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending di Indonesia*.
- Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, dan Bella Gita Novalia, 2018, “*Peran Teknologi Finansial Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*”, Vol.3, No 1 Tahun 2018.
- Jeferson Kameo. “*Panama Papers Dan Diskursus Tentang Perlindungan Data Di Indonesia: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*”. *Jurnal Refleksi Hukum UKSW*. Vol. 10, No 1..
- Kornelius Benuf, Skripsi: 2019, “*Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Binsis Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*”, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Muhammad Alvin, “*Konsep Penggunaan Financial Technology dalam Membantu Masyarakat Sub Urban di Indonesia dalam Melakukan Transaksi Finansial*”, hlm. , diakses pada tanggal 3 Maret 2020 pada pukul 8.58 wib.
- Ruth Gavison, “*Privacy and the Limits of Law*”, dalam *Yale Law Journal* 89: 421-71 (1980).
- Satjipto Rahardjo, 1993, “*Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*”, *Jurnal Masalah Hukum* .
- Samuel Warren dan Louis Brandeis, 1890, “*The Right to Privacy*”, dalam *Harvard Law Review* Vol. IV No. 5.
- Setiadi, Wicipto, 2009, “*Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Peraturan Perundang - Undangan*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/336/220>. hlm

606 1 Februari 2020. William L. Prosser, “*Privacy: A Legal Analysis*”, *California Law Review* 48: 338-423, 1960.

Warassih, E. 2018, “*Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional*”. Gema Keadilan, 2018. 5(1).

<http://tesishukum.com>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2020, Pukul 22.57 wib.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyeselaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1829)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245)

Resolusi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) Nomor 39/248 Tahun 1985

D. Internet

Danang Sugianto, “*Transaksi Fintech di Indonesia Tembus Rp 26 Triliun (2019)*”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4445880/transaksi-fintech-di-indonesia-tembus-rp-26-triliun> diakses 9 Januari 2020 pada pukul 12.03 wib.

Fintech Weekly, “*Fintech Definition*”, https://Fintechweekly.com/Fintech-definition_ diakses 9 Januari 2020 pada pukul 11.48 wib.

Jaka Perdana F. “*Klasifikasi Empat Jenis Fintech Menurut Bank Indonesia*”, Marketeers.com – <https://goo.gl/M7bWBc> diakses 3 Maret 2020 pada pukul 9.40 wib.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Kemkominfo: Pengguna Internet di Indonesia Capai 82 Juta* https://kominform.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker diakses pada tanggal 18 Januari 2020 pada pukul 14.16 wib.

Mochamad Januar Rizki, “*Telah Diserahkan ke DPR, Ini Materi Muatan RUU Perlindungan Data Pribadi*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e314822acef0/telah-diserahkan-ke-dpr--ini-materi-muatan-ruu-perlindungan-data-pribadi>, diakses pada tanggal 6 Maret 2020, pada pukul 15.20 wib.

Otoritas Jasa Keuangan, “*Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 13 Desember 2019*”, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-13-Desember-2019.aspx> diakses 9 Januari 2020 pada pukul 12.30 wib.

Pingit Aria, “*LBH Catat 14 Dugaan Pelanggaran Fintech, Termasuk yang Legal*”, <https://katadata.co.id/berita/2018/12/10/lbh-catat-14-dugaan-pelanggaran-fintech-termasuk-yang-legal>, diakses 1 Februari 2020 pada pukul 17.45 wib.

Rahmad Fauzan, “*RUU Perlindungan Data Pribadi Gunakan GDPR Uni Eropa Sebagai Acuan*”,

<https://teknologi.bisnis.com/read/20191202/282/1176768/ruu-perlindungan-data-pribadi-gunakan-gdpr-uni-eropa-sebagai-acuan>, diakses pada tanggal 6 Maret 2020, pada pukul 15.10 wib.

Rifki M Firdaus, “*Pelanggaran Hukum Rupiah Plus*”, <https://www.islampos.com/pelanggaran-hukum-rupiah-plus-94445/> diakses 9 januari 2020 pada pukul 13.06 wib

<https://www.cermati.com/pinjaman-kilat/rupiahplus>, diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pada pukul 14.05 wib.